

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur



JL KAPTEN TANTULAR NO. 4 (GKN II), RENON 80235 0361263891

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yang telah diisi lengkap yang memuat nilai pengurangan angsuran PPh pasal 25 yang dihendaki wajib pajak, ditandatangani wajib pajak/pengurus, apabila Wajib pajak badan wajib distempel;
2. Penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan
3. Laporan Proyeksi Laba Rugi
4. Telah melaporkan SPT Tahunan tahun pajak sebelum pengajuan angsuran PPh Pasal 25
5. Telah melunasi angsuran PPh sampai dengan masa saat pengajuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan telah mengambil nomor antrean online di situs kunjung.pajak.go.id.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan surat permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25, beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir dan menyerahkan kembali Surat permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25, beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang disampaikan oleh petugas.
7. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, permohonan wajib pajak diproses.
8. Wajib Pajak menerima surat keputusan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yang dikirim melalui pos
9. Proses selesai.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur



JL KAPTEN TANTULAR NO. 4 (GKN II), RENON 80235 0361263891

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dan lampiran diterima dengan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keputusan Pengurangan angsuran PPh Pasal 25

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0361) 221285
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya.